



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 1273 /XII/2024/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Partij Verzet Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.  
5. Surat dari Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), nomor: 142/PPKHI/X/2024, tanggal 11 Desember 2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : 1. Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**  
2. SRI WAHYUNI, S.H., M.H.  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Partij Verzet Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", yang dilaksanakan pada:  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 14 November 2024  
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB  
Tempat : *Zoom Meeting*.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Desember 2024  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 2406650



**PPKHI**  
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

**PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)**

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 11 Desember 2024

Nomor : 142/PPKHI/X/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI Bekerjasama Dengan Universitas Ibnu Chaldun bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Webinar, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Desember 2024

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Materi : "Partij verzet" Dalam perspektif Hukum Acara Perdata

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Rivan (+62 811-8892-344)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

**Fakhruddin, S.H.**

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Sebagai Pemberi Materi "Partij verzet"

Dalam perspektif Hukum Acara Perdata Perkumpulan  
Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia  
bekerjasama dengan Universitas Bhayangkara

Pada Tanggal 14 Desember 2024



Dheky Wijaya, S.H., M.H.  
Ketua Umum



# PPKHI

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

**Daftar Segera**



Kontak Kami

+62 811-8892-344

## "Partij verzet"

Dalam perspektif Hukum Acara Perdata



**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

NARASUMBER



**Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.**

NARASUMBER

**UNTUK ANGGOTA  
PPKHI AKTIF**

**14 Desember 2024  
Jam 10 : 00 Sd 12 : 00 WIB**

**VIA ZOOM**


**Free Sertifikat**

 [www.ppkhi.or.id](http://www.ppkhi.or.id)

 [dpnppkhi](https://www.instagram.com/dpnppkhi)

 [dpn.ppkhi](https://www.facebook.com/dpn.ppkhi)

 [dpn.ppkhi](https://www.youtube.com/dpn.ppkhi)



**“PARTIJ VERZET”  
DALAM PERSEPKTIF  
HUKUM ACARA PERDATA**

OLEH

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA

1

**APAKAH PENETAPAN EKSEKUSI  
DAPAT DIAJUKAN PERLAWANAN?**

Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.

2

**HAL-HAL APA SAJA YANG DAPAT  
MENGHAMBAT PELAKSANAAN  
EKSEKUSI?**

Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah.

3

**PASAL 197 HIR MENGATUR  
TENTANG APA?**

Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 ayat (8) HIR/211 RBg).

4

## APA YANG MENYEBABKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI?

Dalam pelaksanaan putusan perkara perdata (eksekusi) sering ditemukan permasalahan serta beberapa alasan hukum yang menjadi dasar dinyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, yaitu meliputi : tidak adanya harta yang dapat dieksekusi, amar putusan yang bersifat deklaratator

5

## SIAPA YANG BERHAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI?

Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi.

6

## APA ITU PERLAWANAN?

Sedangkan perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan pihak ketiga jika ada putusan pengadilan yang merugikan.

7

## BAGAIMANA PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAPAT TERLAKSANA?

Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau anmaning.

8

## APA SAJA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI?

Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah.

9

Apakah semua putusan hakim dapat dieksekusi?

Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

10

## APAKAH EKSEKUSI SELAMANYA DILAKUKAN SECARA PAKSA?

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

11

## APAKAH PERLAWANAN EKSEKUSI DAPAT MENUNDA PELAKSANAAN EKSEKUSI?

Menurut Yahya Harahap perlawanan dari tereksekusi terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi.

12

## SIAPA YANG BERHAK MENGAJUKAN PERLAWANAN EKSEKUSI?

pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berperkara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012

13

## PENGERTIAN PARTIJ VERZET

Apa yang dimaksud dengan Partij Verzet



Dalam hukum acara perdata dikenal pula apa yang disebut dengan istilah partij verzet atau diartikan perlawanan oleh pihak berperkara.

Partij verzet seringkali dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi.

14

## DASAR HUKUM PARTIJ VERZET

Pasal 207 HIR

Pasal 225 RBG

15

## PERLAWANAN TEREKSEKUSI TERHADAP SITA EKSEKUSI


Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG.

Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggulkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBG). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apa bila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan berdasar, paling tidak sampai dia tuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

16

## ADA 2 PENDAPAT TENTANG PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA



17

## PARTIJ VERZET DAPAT DIAJUKAN DENGAN ALASAN APA?

Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

18

## APAKAH GUGATAN PERLAWANAN DAPAT MENUNDA EKSEKUSI?

Pada prinsipnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditangguhkan setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.

19

## PERLAWANAN DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DIDASARKAN PADA:

objek sita bukan merupakan milik pihak tereksekusi (termohon eksekusi).

Kedua, pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemegang hak, seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, dan lain-lain.

Ketiga, objek sita merupakan harta bawaan suami atau istri.

20





Zoom

Leave

REC



File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Add-ins Help Help Pro Record Present it Screen

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Review View Add-ins Help Help Pro Record Present it Screen

15

16

17

18

19

20

Click to add notes

ADA 2 PENDAPAT TENTANG PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA

The infographic features a central graphic with two large blue arrows pointing right, flanked by clusters of colorful circles (green, yellow, orange, blue). To the right of the arrows is a blue circle containing text.

Unmute

Start video

Participants 67

Chat

Reactions

Share



10:02

VoLTE 4G 83



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

